

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan atas permintaan jasa auditor eksternal. Wahjono (2008) mengungkapkan definisi auditor eksternal sebagai auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan bekerja berdasarkan suatu kontrak untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Peningkatan permintaan jasa tersebut dikarenakan banyak terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan manajemen perusahaan dalam mempercantik laporan keuangan, sehingga tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya atas kondisi keuangan perusahaan. Praktik mempercantik laporan keuangan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di dunia.

Salah satu kasus manipulasi laporan keuangan terbesar adalah terungkapnya kasus WorldCom di Amerika Serikat tahun 2002. Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus terkait hal tersebut, seperti pelaporan laba yang melebihi aslinya pada tahun 2001 oleh PT Kimia Farma, Tbk. dan manipulasi atas keuntungan yang diraih PT KAI tahun 2005. Oleh karena itu, prinsipal merasa membutuhkan jasa audit eksternal, yaitu pemeriksaan oleh orang yang independen dan kompeten untuk memastikan kewajaran suatu laporan keuangan dengan terlebih dahulu mengumpulkan bukti sebagai pendukung opini yang akan diberikan.

Atas pelaksanaan jasa audit tersebut, auditor eksternal akan mendapatkan *fee* dari perusahaan atau klien yang diaudit. *Fee* dapat diartikan sebagai honor yang diberikan, dengan ukuran moneter, atas suatu pelayanan atau pembayaran atas kegiatan profesional yang dilakukan pada bagian akuntansi, pajak, dan pekerjaan resmi lainnya. *Fee* tersebut didasarkan atas perataan perhitungan waktu/jam (Siegel dan Shin, 1996 dalam Herawaty, 2011).

Penentuan *fee* audit sebenarnya sudah diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan surat keputusan nomor KEP.24/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008. Surat keputusan tersebut adalah pedoman bagi seluruh Anggota IAPI dalam menentukan besarnya imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikan oleh akuntan publik. Namun, dalam praktiknya masih terjadi perang tarif atau *fee* pada suatu KAP untuk memperoleh klien (berita *online* IAPI). Terjadinya penentuan tarif yang terlalu rendah atau tidak wajar juga akan meningkatkan kemungkinan pemberian jasa audit yang tidak sesuai dengan standar. Perang tarif ini juga menjadi salah satu alasan dibentuknya Asosiasi Kantor Akuntan Publik Indonesia (AKAPI) pada Juni 2013 lalu.

Permasalahan mengenai peraturan penentuan *fee* audit yang diterima oleh KAP dari kliennya masih menjadi pro dan kontra, antara kelompok yang menginginkan aturan tentang *fee* audit dengan kelompok yang menolak adanya aturan tentang *fee* audit. Pendukung gagasan ini pada umumnya beranggapan bahwa dengan adanya aturan *fee* audit maka persaingan antar KAP dapat

dikurangi, sedangkan pihak yang menolak, beranggapan bahwa KAP memiliki efisiensi yang bervariasi dalam menentukan *fee* audit yang akan diterimanya.

Masalah kedua yang ditimbulkan dari *fee* audit adalah terkait dengan independensi auditor. Seperti yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2008 pada seksi 290 No. 206, disebutkan bahwa *fee* audit dapat menjadi ancaman kepentingan pribadi atau independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya, apabila *fee* yang diberikan sangat besar. *Fee* yang terlalu besar itu dapat mengakibatkan ketergantungan KAP pada suatu klien atau kekhawatiran atas hilangnya klien tersebut.

Herawaty (2011) mengatakan bahwa masalah *fee* adalah suatu permasalahan yang dilematis, karena auditor mendapatkan *fee* dari perusahaan atau klien yang diaudit. *Fee* tersebut sering dikaitkan dengan independensi auditor itu sendiri. Di satu sisi auditor harus mengedepankan independensi terhadap opini audit yang diberikan atas suatu laporan keuangan, dan di sisi lainnya auditor menerima *fee* atas pekerjaan yang dilakukannya dari perusahaan yang diaudit.

Paparan diatas sesuai dengan pernyataan Hay *et. al.* (2006) dalam Singh, Woodliff, Sultana, dan Newby (2014) yang mengungkapkan bahwa terdapat dua alasan diperlukannya penelitian tentang faktor penentu *fee* audit. Alasan pertama adalah untuk menilai kompetisi dari pasar audit. Sedangkan pemeriksaan tentang isu terkait kontrak audit dan independensi auditor diatas kontrak tersebut menjadi alasan kedua.

Sampai sekarang, terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait *fee* audit. Tetapi ditemukan bias pada penelitian-penelitian tersebut. Bias yang dimaksud adalah digunakannya akun *professional fee* sebagai *proxy* dari *fee* audit. Seperti diketahui, bahwa akun *professional fee* merupakan kumpulan dari beberapa biaya atas jasa profesional yang diterima perusahaan, termasuk di dalamnya jasa audit. Oleh karena itu, akun *professional fee* bukan merupakan *proxy* yang tepat sebagai ukuran besarnya *fee* audit. Tidak digunakannya *fee* audit sendiri sebagai *proxy* karena pengungkapan *fee* audit pada laporan tahunan perusahaan masih sebuah pengungkapan sukarela.

Pada tahun 2002, Menteri BUMN menerbitkan Keputusan Menteri nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada pasal 28 ayat 2, BUMN disarankan untuk memberikan informasi mengenai sistem pemberian honorarium untuk auditor eksternal. Dengan diberlakukannya peraturan ini, peluang untuk melakukan penelitian mengenai *fee* audit, khususnya pada BUMN di Indonesia, semakin lebar. Karena walaupun pasal tersebut hanya menyarankan mengungkapan *fee* audit, tetapi tidak sedikit pula BUMN yang mengungkapkannya (Manalu dan Prabowo, 2010).

Pada Manalu dan Probowo (2010) yang melakukan penelitian terhadap faktor penentu *fee* audit pada perusahaan BUMN, dikatakan bahwa besarnya *free cash flow* atau arus kas bebas yang dimiliki perusahaan akan menentukan besarnya *fee* auditor eksternal. Arus kas bebas adalah sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di akhir suatu periode keuangan, setelah

membayar semua keperluan operasi (arus kas operasi) dan juga belanja modal (*capital expenditure*) untuk pengembangan usaha. Perusahaan yang memiliki lebih banyak arus kas bebas membuat manajer memiliki lebih banyak pilihan untuk menggunakan dana tersebut (Nikkinen dan Sahlström, 2004 dalam Manalu dan Prabowo, 2010).

Berdasarkan observasi yang dilakukan Gul dan Tsui (1998) dalam Manalu dan Prabowo (2010), manajer cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan risiko perusahaan menjadi lebih tinggi. Risiko yang semakin tinggi akan membuat auditor meningkatkan upayanya untuk menurunkan risiko yang ada. Hal tersebut kemudian menyebabkan auditor meminta *fee* audit yang lebih besar pula.

Penelitian terhadap faktor penentu *fee* audit terhadap perusahaan pemerintah juga dilakukan oleh Hamid dan Abdullah (2012) di Malaysia. Penelitian tersebut menemukan bukti empiris bahwa jumlah dewan komisaris akan mempengaruhi besarnya *fee* audit yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada KAP. Kikhia (2014) juga sependapat akan hal tersebut.

Ukuran dewan komisaris yang besar dapat membuat proses dalam mencari kesepakatan dan membuat keputusan menjadi sulit, membutuhkan waktu yang lama dan bertele-tele. Hal tersebut mengakibatkan auditor eksternal menilai dewan komisaris minim dalam hal pengontrolan manajemen. Sehingga *fee* audit eksternal akan lebih tinggi.

Salah satu kasus terkait dengan minimnya pengontrolan dewan komisaris terhadap aktivitas manajemen tercermin pada pembatalan perjanjian perikatan

jual beli tanah pada tahun 2001 yang dilakukan oleh PT Danayasa Arthatama, Tbk. Pada kasus tersebut, manajemen PT Danayasa Arthatama membatalkan perjanjian jual beli tanah secara sepihak tanpa sepengetahuan pemegang saham dan dewan komisaris. Tindakan pembatalan perjanjian tersebut juga dilakukan manajemen tanpa diskusi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai akibat dari lemahnya kontrol tersebut, perusahaan dikenakan sanksi oleh Bapepam sebesar Rp500.000.000,-.

Faktor penentu *fee* audit lainnya adalah aktivitas komite audit. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit juga berfungsi sebagai penghubung antara pihak auditor eksternal dengan pihak auditor internal, termasuk menampung segala masalah yang menyangkut bidang akuntansi, pengawasan internal, dan bidang auditing (Desi, Wiyantoro, dan Yazid, 2014).

Aktivitas komite audit, yang diprosikan dengan jumlah rapat yang dilakukan, memiliki pengaruh terhadap *fee* audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kikhia (2014), dikatakan bahwa dengan diadakannya rapat-rapat tersebut, komite audit menjadi lebih memahami kasus akuntansi terbaru yang sedang dihadapi oleh auditor dalam mengaudit perusahaan. Hal tersebut menyebabkan komite audit memberikan dukungan penuh atas tugas auditor dan menyebabkan kesukarelaan pemberian *fee* audit yang tinggi. Namun, intensitas rapat komite audit tersebut juga akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut, sebaliknya, akan menentukan

besarnya *fee* audit menjadi lebih kecil karena terjadinya penurunan penentuan resiko audit (Desi *et. al.*, 2014).

Fungsi komite audit sendiri di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Salah satu bukti nyata terkait dengan hal tersebut adalah kasus PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pada kasus tersebut, komite audit tidak melaksanakan salah satu tugasnya dengan baik, yaitu pemilihan auditor eksternal sehingga terjadi perbedaan pandangan antara manajemen dan komite audit dalam pengesahan laporan keuangan auditan PT KAI pada tahun 2005. Pemilihan auditor eksternal biasanya dibahas dalam rapat-rapat komite audit.

Selanjutnya, ditemukan pelanggaran pada kepatuhan peraturan yang berlaku oleh PT Jamsostek atas laporan keuangan tahun 2011 dengan nilai diatas Rp7 triliun. Hal tersebut menjadi cerminan bahwa belum maksimalnya fungsi komite audit, dalam hal ini untuk mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan perusahaan atas peraturan yang berlaku. *Review* atas kepatuhan perusahaan dengan peraturan yang berlaku juga menjadi *point* penting yang sering dibahas dalam rapat komite audit. Karena menurut Zaman, Hudaib, dan Haniffa (2011) untuk mengaktifkan fungsi komite audit, komite audit tersebut harus aktif, termasuk dalam mengadakan rapat-rapat untuk membahas aktivitas perusahaan. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka tidak berjalannya fungsi komite audit dengan baik dapat menentukan besarnya *fee* audit menjadi lebih tinggi.

Selain itu, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap *fee* audit adalah audit internal. Tugiman (2006) dalam Putri dan Utama (2014) menyatakan

bahwa audit internal merupakan fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan operasional yang telah dijalankan. Audit internal bertugas untuk meneliti dan mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan dan program kebijakan manajemen yang dilaksanakan.

Variabel audit internal dipilih peneliti karena memiliki keterkaitan dengan *fee* audit. Audit internal dapat menjadikan *fee* audit lebih tinggi dikarenakan perusahaan dengan fungsi audit internal yang baik akan berusaha menjaga integritas serta kualitas dari laporan keuangan tersebut. Salah satu cara menjaga integritas laporan keuangan adalah dengan memilih KAP berskala besar untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Pemilihan KAP berskala besar selanjutnya akan berdampak pada peningkatan *fee* audit. Akibatnya terjadi hubungan saling melengkapi antara auditor internal dengan auditor eksternal demi menjaga kualitas laporan keuangan (Singh dan Newby, 2010).

Sedangkan, fungsi audit internal yang baik di suatu perusahaan juga akan membuat kontrol dalam perusahaan tersebut menjadi lebih baik sehingga waktu audit (*audit hours*) yang digunakan untuk menyelesaikan proses audit menjadi lebih pendek, dan akan berdampak pula pada penurunan *fee* audit. Hal tersebut diikuti oleh penemuan Abbass dan Aleqab (2013) terkait hubungan negatif antara audit internal dan penentuan besarnya *fee* audit.

Tetapi terdapat suatu dilema dalam menjalankan fungsi audit internal dengan baik. Sebagai karyawan atau pekerja di dalam perusahaan itu sendiri, auditor internal akan mendapatkan penghasilan dari organisasi dimana dia

bekerja. Hal ini berarti auditor internal sangat bergantung kepada organisasinya sebagai pemberi kerja. Dilema tersebut akan muncul saat auditor internal hendak melaporkan hasil temuannya.

Pelaporan temuan tersebut kemungkinan akan menguntungkan atau bahkan tidak menguntungkan bagi kelangsungan kariernya di perusahaan. Untuk itu, auditor internal harus mengedepankan independensi untuk berperan aktif dalam menjaga pengendalian internal perusahaan. Salah satu kasus terkait dengan rendahnya peran auditor internal dalam mengungkap temuan adalah kasus rekayasa laporan keuangan pada PT Waskita Karya tahun 2008.

Lamanya waktu audit menjadi salah satu faktor lainnya yang menentukan besarnya *fee* audit (Hassan dan Naser, 2013). Semakin lama waktu audit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit mengartikan bahwa semakin kompleks perusahaan tersebut sehingga semakin besar pula tugas yang harus ditanggung auditor dalam proses audit. Dan secara langsung hal tersebut juga akan meningkatkan *fee* audit yang akan diterima auditor itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan-perbedaan hasil penelitian terdahulu antara pengaruh aktivitas komite audit dan audit internal terhadap *fee* audit. Untuk itu dibutuhkan bukti empiris baru terkait dengan perbedaan hasil-hasil tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin menambahkan satu variabel lain yang dapat mempengaruhi *fee* audit, yakni lamanya waktu audit. Penambahan variabel tersebut dikarenakan masih sedikitnya penggunaan variabel ini, khususnya di Indonesia.

Berdasarkan *research gap* tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Aktivitas Komite Audit, Audit Internal, dan Lamanya Waktu Audit terhadap Fee Audit (Studi Empiris pada BUMN tahun 2011-2013)**”. Pengambilan data pada perusahaan BUMN dimaksudkan agar peneliti dapat menggunakan *fee* audit itu sendiri sebagai *proxy* dari variabel *fee* audit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut untuk menghindari bias yang biasanya terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, penggunaan objek pada perusahaan BUMN juga masih jarang dilakukan dalam penelitian pada faktor penentu *fee* audit.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi *fee* audit, yaitu sebagai berikut:

1. Kecenderungan manajer dalam menggunakan *free cash flow* untuk kegiatan yang akan meningkatkan risiko perusahaan dan nantinya akan mempengaruhi penentuan besarnya *fee* audit;
2. Masih lemahnya kontrol dewan komisaris yang disebabkan, salah satunya, oleh ukuran dewan komisaris yang besar karena membuat pengambilan keputusan menjadi lambat. Hal tersebut akan mempengaruhi *fee* audit;
3. Peranan komite audit di Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan;
4. Kurang maksimalnya fungsi komite audit, seperti dalam hal pemilihan auditor eksternal dan *review* kepatuhan perusahaan atas peraturan yang

biasanya dibahas pada rapat komite audit. Hal tersebut berpengaruh terhadap besarnya *fee* auditor eksternal yang akan dikenakan;

5. Adanya dilema dalam menjalankan fungsi audit internal yang akan berdampak pada independensi auditor internal tersebut dalam melaporkan temuan sehingga akan mempengaruhi besarnya *fee* audit;
6. Kompleksnya suatu perusahaan membuat waktu audit menjadi lebih lama dan berakibat pada besarnya *fee* audit;
7. Masih terbatasnya penelitian terkait dengan lamanya waktu audit terhadap *fee* audit di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terlihat banyak permasalahan yang muncul terkait dengan penelitian mengenai *fee* audit. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah hanya pada pengaruh aktivitas komite audit yang diprosikan dengan jumlah rapat komite audit dalam satu periode, jumlah anggota audit internal, dan lamanya waktu audit terhadap *fee* audit. Penelitian ini akan mengambil sampel pada perusahaan BUMN untuk periode tahun 2011-2013.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh dari aktivitas komite audit terhadap *fee* audit?
2. Apakah terdapat pengaruh dari audit internal terhadap *fee* audit?

3. Apakah terdapat pengaruh dari lamanya waktu audit terhadap *fee* audit?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru terkait dengan hubungan aktivitas komite audit, audit internal, dan lamanya waktu audit terhadap *fee* audit pada perusahaan BUMN;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru terkait dengan *fee* audit dengan menggunakan biaya *fee* audit sebagai *proxy*, bagi penelitian setelahnya yang akan menggunakan hal yang sama.
2. Kegunaan Praktik
 - a. Dapat dijadikan evaluasi bagi perusahaan agar menerapkan fungsi komite audit dan audit internal dengan sebaik-baiknya karena keterkaitan variabel tersebut dengan *fee* audit;
 - b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi KAP dalam penetapan *fee* audit kepada klien;
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada berbagai pihak yang membutuhkan, terkait dengan hubungan aktivitas komite audit, audit internal, dan lamanya waktu audit terhadap *fee* audit.